



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 172/KEP. - 12 - PIMP.DPRD/2020

TENTANG :

PENYEMPURNAAN ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor P/2388/903/BPKPD/2020 tanggal 30 Desember 2020, perihal Permohonan Penetapan Ranperda Kabupaten Tasikmalaya tentang APBD TA 2021.
- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep. 867-BPKAD/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, menyebutkan bahwa apabila Bupati dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Raperda tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, maka tidak dapat diberikan nomor Register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus ditindaklanjuti;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembahasan atas hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 dan sepakat untuk melaksanakan

penyesuaian sebagaimana evaluasi Gubernur dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan

- : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep. 867-BPKAD/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 PERTAMA : Menanggapi dan menyempurnakan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang merupakan konsekuensi logis dari penetapan Keputusan ini, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
 pada tanggal 30 Desember 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TASIKMALAYA


Ketua 

 ASEP SOPARI AL-AYUBI

Wakil Ketua


 H. AMI FAHMI

Wakil Ketua


 ERRY PURWANTO

Wakil Ketua


 H. APIP IFAN PERMADI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**
NOMOR : 172/KEP. 12 –PIMP.DPRD/2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
**TENTANG : PENYEMPURNAAN ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

**PENYEMPURNAAN ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 112 ayat (8) dan ayat (9) mengatur bahwa dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, Gubernur mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan pula dalam Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep. 867 – BPKAD/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa apabila Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur, APBD 2021 tidak dapat diberikan nomor register sehingga tidak bisa ditetapkan menjadi Peraturan daerah. Hal ini berimplikasi terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021, karena itu artinya harus menggunakan APBD dengan struktur/komposisi sebagaimana tahun 2020, dan hal ini tentu saja kurang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, dengan semangat memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada khususnya, maka berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya terhadap hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang meliputi :

- I. KEBIJAKAN UMUM
- II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM.
- III. KESESUAIAN RANPERDA TENTANG APBD DAN RANPERBUP TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD DAN KUA PPAS
- IV. REKOMENDASI
- V. ASPEK LEGALITAS

Berikut uraian untuk masing – masing point sebagaimana tersebut di atas :

A. KEBIJAKAN UMUM

1. DPRD Kabupaten Tasikmalaya meminta kepada Bupati Tasikmalaya agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 memuat data – data sebagaimana hasil evaluasi.
2. DPRD Kabupaten Tasikmalaya meminta kepada Bupati Tasikmalaya agar Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 memuat data – data sebagaimana hasil evaluasi.

B. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM.

1. KESESUAIAN TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RKPD DAN KUA-PPAS.

Selanjutnya, DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 serta RKPD, KUA, dan PPAS yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD, saat ini telah memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian DPRD Kabupaten Tasikmalaya meminta agar Pemerintah Daerah mengikutsertakan DPRD mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, tidak dalam kondisi menjelang batas akhir waktu setiap tahapan penyusunan APBD.

2. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.

a. Pendapatan Asli Daerah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah, hendaknya Pemerintah Daerah menyusun berdasarkan perkiraan yang disusun terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan maupun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Pendapatan Transfer

Pada jenis Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang APBD Tahun Anggaran 2021, DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menguraikan pada jenis pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan pendapatan Transfer Antar Daerah berdasarkan proyeksi pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Jawa Barat tahun sebelumnya.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

DPRD Kabupaten Tasikmalaya meminta agar penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang APBD Tahun Anggaran 2021 diuraikan pada jenis Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan Hibah Dana BOS. Hal ini berkaitan dengan informasi berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-809/MK.08/2019 Hal : The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (Upland) - Penetapan Alokasi Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya direncanakan mendapatkan dana hibah sebesar Rp 7.120.000.000,00 untuk program *UPLAND*.

3. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.

a. Dalam hal pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, agar Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagaimana hasil evaluasi. Berkenaan dengan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

yang dalam hasil evaluasi belum tersedia anggarannya, hendaknya dilakukan peninjauan Kembali SPM dimaksud dan ditunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.075.328.000,00 atau setara dengan 1,12% dari total belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Rp95.816.999.949,00.

- b. Berikutnya, sebagaimana hasil evaluasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebijakan prioritas pembangunan nasional secara keseluruhan. Berkenaan dengan peningkatan produktifitas dan daya saing, agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 950.000.000, 00, terhadap penguatan moderasi beragama, untuk mengukuhkan toleransi dan harmonis sosial agar mengalokasikan sebesar Rp 16.850.000.000,00, Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter agar mengalokasikan sebesar Rp200.000.000,00, serta Transformasi Digital agar mengalokasikan sebesar Rp100.000.000,00.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga diminta agar mengalokasikan untuk sinkronisasi kebijakan dengan prioritas pembangunan provinsi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana hasil evaluasi.

- c. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Tasikmalaya juga mengapresiasi Pemerintah Daerah bahwa sebagaimana hasil evaluasi, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan, fungsi Kesehatan dan beberapa alokasi anggaran juga telah sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan alokasi anggaran untuk infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum agar disesuaikan sehingga memenuhi ketentuan batas minimal sebagaimana hasil evaluasi.

d. Belanja Operasi

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar mengalokasikan anggaran belanja pegawai sesuai dengan ketentuan, dan agar menyesuaikan beberapa hal yang dipandang masih perlu disempurnakan sebagaimana hasil evaluasi.

b) Belanja Barang dan Jasa

- i. Belanja Barang Pakai Habis agar ditinjau ulang dan diuraikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii. Terhadap :

1. Belanja Jasa Kantor, Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi dan Non Kontruksi agar ditinjau Kembali dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan.

2. Selanjutnya terhadap Belanja Jaminan/Asuransi serta Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN agar dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iii. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi, agar ditinjau ulang dan diformulasikan Kembali sebagaimana hasil evaluasi.

- iv. Belanja Perjalanan Dinas agar ditinjau ulang sehingga alokasinya menjadi :

a. Perjalanan Dinas Biasa Rp 29.699.639,643,-

b. Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp35.730.784.150,-

- v. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat agar ditinjau ulang dan diformulasikan kembali.

- c) Terhadap beberapa item Belanja Hibah dan Bantuan Sosial agar ditinjau ulang dan formulasikan kembali.

- e. Terhadap belanja modal baik belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya agar ditinjau dan formulasikan kembali dan harus memenuhi kriteria serta dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.
- f. Terhadap belanja tidak terduga sebagaimana hasil evaluasi yang telah sesuai ketentuan yang dalam implementasinya akan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD mengapresiasi Pemerintah Daerah untuk itu.
- g. Terhadap belanja transfer bagi hasil baik pajak maupun retribusi daerah kepada pemerintah desa agar diformulasikan kembali untuk memenuhi ketentuan paling sedikit 10% dari rencana target pajak dan retribusi dimaksud.
- h. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa besaran alokasinya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.

DPRD meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menganggarkan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari SiLPA, disusun dengan melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sebagaimana hasil evaluasi.

C. KESESUAIAN RANPERDA TENTANG APBD DAN RANPERBUP TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD DAN KUA PPAS

Sebagaimana hasil evaluasi, agar Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memenuhi kesesuaian tahapan dalam penyusunan Ranperda dengan RKPD juga kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan ranperbup penjabaran dengan RKPD.

D. REKOMENDASI

1. Dalam Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD agar Pemerintah Daerah mempedomani Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 sebagai kode referensi yang sepenuhnya telah terimplementasikan ke dalam SIPD;
2. Terhadap penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Milik Pemerintah Daerah agar disusun rencana aksi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki Perda tentang Penyertaan Modal yang masa berlakunya akan berakhir pada Tahun 2021, sehingga agar direncanakan penyusunan Ranperda Penyertaan Modal sebagai dasar penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan/atau penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Terhadap implementasi belanja pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya agar dilaksanakan dengan memperhatikan sebagaimana arahan hasil evaluasi.
4. Berkenaan dengan Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD agar Pemerintah Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mencantumkan kriteria keadaan darurat/keperluan mendesak dalam ranperda tentang APBD serta secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar menyediakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sebagaimana arahan hasil evaluasi.
7. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dimohon untuk melakukan pemetaan dan penyesuaian atas program berdasarkan bidang urusan pemerintahan sebagaimana sesuai dengan amanat perundang-undangan tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang selanjutnya dimutakhirkan dan diinput dalam SIPD sebagaimana diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Terhadap penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD yang tidak tertuang dalam keputusan gubernur tentang evaluasi APBD Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah harus tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. ASPEK LEGALITAS

Terhadap Tata Cara Penulisan/Legal Drafting Rancangan Perda dan Rancangan Perbup agar sesuaikan sebagaimana hasil evaluasi.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua

ASEP SOPARI AL-AYUBI

Wakil Ketua

H. AMI FAHMI

Wakil Ketua

ERRY PURWANTO

Wakil Ketua

H. APIP IFAN PERMADI